

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 278 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 KELURAHAN SIDOREJO
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Kecamatan Pagar Alam Selatan Nomor: 69/167202/XI/2024 Perihal Permohonan Petunjuk;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kecamatan Pagar Alam Selatan Nomor: 18/HK.01.00/K.SS-15-02/11/2024 Perihal Rekomendasi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 303/PL.02.6-BA/1672/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Selatan, serta Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.

- KEDUA : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024.
- KETIGA : Memerintahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Ulang untuk melaksanakan keputusan ini dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 28 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM,

dto

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

Lia Sundariani



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024.

NOMOR 278 TAHUN 2024

TANGGAL 28 NOVEMBER 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024 DI TPS 005 KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG		
a.	Persiapan Logistik	29 November 2024	30 November 2024
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara serta penyampaian C Pemberitahuan kepada Pemilih.		
	2) Penyiapan TPS	30 November 2024	30 November 2024
b.	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang		
	1) Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 Desember 2024	1 Desember 2024
	2) Penghitungan Suara Ulang di TPS	1 Desember 2024	2 Desember 2024 (apabila penghitungan suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara)

	3) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS	1 Desember 2024	2 Desember 2024
c.	Penyampaian hasil penghitungan suara ulang kepada PPK melalui PPS	1 Desember 2024	2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM

dto

IBRAHIM PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PAGAR ALAM
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Lia Sundariani